

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian penutup ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran atas apa yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Secara khusus, akan disimpulkan mengenai 2 (dua) hal yaitu, bagaimana seharusnya pemberian grasi kepada narapidana narkotika dan bagaimana hukum mengatur hak prerogatif dalam pemberian grasi kepada narapidana pengedar narkotika. Selain itu, dalam bab ini akan diberikan saran konkret terhadap permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini.

V.I. KESIMPULAN

1. Penedaran narkotika di Indonesia masih berada di angka yang tinggi dan cenderung meningkat pada setiap tahunnya. Tingginya permintaan konsumsi dan luasnya wilayah Negara Indonesia sehingga mudahnya akses masuk jaringan narkotika internasional menjadi salah satu penyebab terjadinya peredaran narkotika di Indonesia. Pemberian grasi kepada narapidana pengedar narkotika menuai pro dan kontra. Namun apabila diteliti lebih lanjut, pemberian grasi kepada narapidana narkotika bertentangan dengan beberapa ketentuan. Contohnya adalah bertentangan dengan *United Nation Conventions Against Illicit in Narcotic and Psychotropic Substances 1988* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Conventions Against Illicit in Narcotic and Psychotropic Substances 1988* serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dimana dalam asas kepastian hukum suatu negara harus mengutamakan rasa keadilan masyarakat.

Narkotika merupakan kejahatan serius dan termasuk dalam kejahatan luar biasa sehingga narapidana pengedar narkotika tidak perlu diberikan grasi. Narapidana pengedar narkotika memiliki hak yang dapat meringankan pidana yang didapatkan seperti narapidana lainnya antara lain remisi dan pembebasan bersyarat yang keduanya sama-sama mengurangi masa tahanan, sehingga tidak perlu untuk diberikan grasi.

2. Hak prerogatif saat ini sudah tidak lagi bersifat mutlak dan mandiri, hal ini terlihat melalui Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang merubah ketentuan bahwa pemberian grasi harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dengan adanya pertimbangan Mahkamah Agung artinya hak prerogatif sudah tidak lagi menjadi hak mutlak dari seorang presiden karena adanya campur tangan dari pihak lain. Pembatasan pemberian grasi oleh presiden kepada narapidana pengedar narkotika tidak melanggar hak prerogatif presiden mengingat hak prerogatif grasi oleh presiden yang sudah tidak lagi bersifat mandiri.

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak sangat besar bagi kehidupan, sehingga perlu adanya pencegahan dan pemberantasan secara lebih serius. Salah satu upaya pemberantasan narkotika adalah dengan cara tidak memberikan grasi kepada narapidana pengedar narkotika.

V.II. SARAN

1. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang termasuk sebagai *extra ordinary crime*. Peredaran narkotika di Indonesia dapat dikatakan masih tergolong tinggi sehingga sudah seharusnya pemerintah Indonesia lebih serius lagi dalam mencegah dan memberantas terjadinya peredaran narkotika. Salah satu upaya untuk mengoptimalkannya adalah dengan tidak lagi diberikannya grasi kepada narapidana pengedar narkotika. Pemberian grasi kepada narapidana yang telah terjadi di Indonesia selalu menimbulkan pro dan kontra. Dengan tidak adanya lagi pemberian grasi narapidana pengedar narkotika, maka pencegahan dan pemberantasan bisa lebih optimal.

2. Undang-Undang Grasi tidak memiliki ketentuan mengenai tindakan apa saja yang boleh dan tindakan apa saja yang tidak boleh diberikan grasi. Sehingga seringkali timbul terjadinya kerancuan dalam pemberian grasi dan menimbulkan pro kontra. Ada baiknya, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang baru ataupun merevisi Undang-Undang Grasi dengan harapan dapat memuat instrumen hukum berupa tindakan apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan grasi agar kedepannya pemberian grasi yang diberikan oleh presiden tidak akan menimbulkan pro dan kontra dan dapat diterima oleh masyarakat.

Demikianlah saran yang dapat penulis sampaikan dalam karya ilmiah berupa penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- AR Sujono dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gatot Supramono. 2001. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Mandar Maju.
- JCT Simorangkir, Rudy T. Erwin dan JT Peaseti. 1995. *Kamus Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jimli Asshiddique. 2010. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Johny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Ayumedia Publishing.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moh. Mahfuf MD. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Moh. Taufik Makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghala Indonesia.
- Marwan dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak dan Hukum Lingkungan*. Surabaya: Reality Publisher.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni.

- O.C Kaligis & Soedjono Dirdjosisworo. 2006. *Narkoba & Peradilannya di Indonesia*, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan IV. Jakarta: O.c. Kaligis & Associates.
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penintesisier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P. A. F. Lamintang. 1984. *Hukum Penintesisier Indonesia*. Bandung: CV. Armico.
- Ridha Ma'roef. 1987. *Narkotika, Masalah, dan Bahayanya*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Romli Atmasasmita. 2006. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Romli Atmasasmita. 2006. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Satochid Kartanegara. 1998. *Hukum Pidana Bagian Dua*. Bandung: Balai Lektor.
- Simanungkalit Parasian. 2011. *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup.
- Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologis Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo.

JURNAL:

- Bachtiar Baital. 2014. Pertanggungjawaban Pengguna Hak prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Cita Hukum FH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Volume 2 Nomor 1 Juni 2014.
- Badan Narkotika Nasional. 2018. *Indonesia: Narkoba Dalam Angka Tahun 2017*. *Jurnal Data Puslidalitin Tahun 2018*.
- Chaerul Risal. 2017. Eksistensi Grasi Menurut Perspektif Hukum Pidana. *Jurisprudentie* Volume 4 Nomor 2 Desember 2017.

- Nita Ariyulinda. 2014. Hukuman Mati Narapidana Narkoba dan Hak Asasi Manusia. Jurnal *RechtsVinding* Edisi November Tahun 2014.
- Oksep Adhayanto. 2011. Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD 1945. Jurnal Fisip Umrah Volume 2 Nomor 2 Tahun 2011.
- Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017*.
- Untung Dwi Hananto. 2015. Kekuasaan Presiden Dalam Pemberian Grasi Menurut UUD 1945. MMH, Jilid 42 No 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Edisi April 2015

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Illicit Traffic In Narcotic Drug and Substances, 1998. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2673)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100).

DARING:

dr. Allert Noya. 2018. “Bahaya Narkoba untuk Kesehatan”.

<https://www.alodokter.com/narkoba-bukan-solusi.html> pada 13 November 2018 pukul 15.01 WIB.

Ahmad Taufik, Ananda Putri, Rusma P, Rafika Aulia. Grasi untuk Corby, Indonesia Tabrak Konvensi PBB. <https://nasional.tempo.co/read/406025/grasi-untuk-corby-indonesia-tabrak-konvensi-pbb/full&view=ok>. pada 21 September 2018 pukul 12:52 WIB

Ayu Cipta. Divonis Mati MA, Gembong Narkoba Ola Dipindah ke LP Malang. <https://nasional.tempo.co/read/727518/divonis-mati-ma-gembong-narkoba-ola-dipindah-ke-lp-malang/full&view=ok>. pada 28 Oktober 2018 pukul 16.12 WIB.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Dampak Langsung dan Tidak Langsung Penyalahgunaan Narkoba. <https://bnn.go.id/blog/artikel/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba/> pada tanggal 5 Maret 2019 Pukul 18.04 WIB.

Eric Manurung. Jenis Golongan dan Penerapan Pasal yang Dikenakan pada UU Narkotika.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis->

golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh--eric-manurung/ pada 19 Februari 2019 pukul 14.28 WIB.

Farid M. Ibrahim. Kronologi Kasus Schapelle Corby Menjelang Deportasi ke Australia. <https://news.detik.com/abc-australia/d-3511418/kronologi-kasus-schapelle-corby-menjelang-deportasi-ke-australia> pada 13 Maret 2019 pukul 21.18 WIB.

Fitang Budhi Adhitia. Sepanjang Tahun 2017, BNN Ungkap 46.537 Kasus Narkoba. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/sepanjang-tahun-2017-bnn-ungkap-46537-kasus-narkoba/full> pada tanggal 10 Maret 2019 pukul 16.47 WIB.

Humas Badan Narkotika Nasional. Narkotika Kejahatan Luar. <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2015/12/09/2177/narkotika-kejahatan-luar-biasa> pada 16 April 2019 pukul 22.58 WIB.

Iswara N Raditya. Nyoman Susmara, Eks Caleg PDIP & Pembunuh yang Diberi Grasi Jokowi. <https://tirto.id/nyoman-susmara-eks-caleg-pdip-amp-pembunuh-yang-diberi-grasi-jokowi-deVe> pada 13 Maret 2019 pukul 23.31 WIB.

Maria Fatima Bona. Daya Rusak Narkotika Lebih Dahsyat daripada Korupsi dan Terorisme. <https://www.beritasatu.com/nasional/541097/daya-rusak-narkoba-lebih-dahsyat-daripada-korupsi-dan-terorisme> pada 16 April 2019 pukul 17.05 WIB.

Mei Susanto. Memahami Istilah Hak Prerogatif Presiden. <https://meisusanto.com/2014/10/14/memahami-istilah-hak-prerogatif-presiden-pengertian-dan-karakter-hak-prerogatif/> pada 17 April 2019 pukul 16.08 WIB

Mitra Ramadhan. Diberi Grasi SBY Namun Kendalikan Narkoba, Ola Dijerat Hukuman Mati. <https://www.merdeka.com/peristiwa/diberi-grasi-sby-namun-kendalikan-narkoba-ola-dijerat-hukuman-mati.html>. pada 28 Oktober 2018 pukul 15.58 WIB.

Muhammad Sholeh. Menkum HAM Jelaskan Alasan Jokowi Beri Grasi Pembunuh Berencana. <https://www.merdeka.com/peristiwa/menkum-ham-jelaskan-alasan-jokowi-beri-grasi-pembunuh-berencana.html> pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 23.05 WIB.

Purnomo. Ini Grasi dan Amnesti yang Diberikan Presiden RI. <https://www.obsessionnews.com/ini-grasi-dan-amnesti-yang-diberikan-presiden-ri/> pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 17.49 WIB.

Rohmat. SBY Kabulkan Grasi Terpidana Narkoba Asal Jerman. <https://news.okezone.com/read/2012/06/22/340/651953/sby-kabulkan-grasi-terpidana-narkoba-asal-jerman> pada 12 Maret 2019 pukul 21.47 WIB.

Viva. Lagi, WNA Kasus Narkoba Dapat Grasi.

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/328418-lagi-wna-kasus-narkoba-dapat-grasi>. pada 21 September 2018 pukul 12:45 WIB.

_____. Keterangan Presiden Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika. <http://www.legalitas.org> diakses pada tanggal 2 Januari 2019 pukul 22.31 WIB

LAINNYA:

Data Ungkap Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.

Pusat Penelitian dan Informasi Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional.